

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis *Ngukur bondho* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di dalam bab sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa kehidupan masyarakat di Desa Junjung tergolong dalam tradisional ke modern. Dapat dilihat dalam gaya hidup Sebagian masyarakatnya yang materialistis. Sehingga, keadaan tersebut menyebabkan masyarakat mengutamakan ekonomi. Masyarakat Jawa khususnya yang berada di Desa Junjung telah terjadi percampuran antara adat dan kehidupan di masa sekarang. Hal ini terutama dalam hal urgensi pernikahan yaitu timbulnya penerapan untuk ukuran ekonomi yang diyakini dapat melindungi pernikahan dari hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan pertengkar.

Berdasarkan hasil penelitian atau temuan dari *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan. Dalam hal menikahkan putrinya terdapat peranan orang tua atau keluarga untuk memberikan petunjuk serta arahan kepada anak-anaknya dalam hal mencari pasangan hidup. *Ngukur bondho* merupakan ukuran harta yang dilaksanakan ketika proses perkenalan antara kedua keluarga yaitu pihak laki-laki yang bertamu ke kediaman pihak perempuan, sehingga terdapat umpan balik pertanyaan dari pihak keluarga perempuan seputar harta dan pekerjaan. Kemudian, keputusan dilanjutkan atau tidaknya pernikahan, dilakukan ketika

prosesi lamaran. Ukuran harta dianggap oleh masyarakat sebagai syarat sah atau nyata dalam pernikahan. Memilih dalam segi ukuran harta tersebut mempunyai tujuan agar tercukupinya *sandang, pangan, papan* (pakaian, makanan dan tempat tinggal) dimana hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi anak supaya tidak cemas mengenai ekonomi khususnya dalam menjalani kehidupan ketika berumah tangga serta agar prosesi pernikahan bisa dilangsungkan dengan mewah dan sebagai bukti tanggung jawab suaminya kelak dalam pemberian nafkah kepada istrinya.

Berdasarkan uraian data dan hasil wawancara oleh peneliti bersama narasumber. Dapat diperoleh data bahwa *ngukur bondho* mengandung arti ukuran harta pasangan. Seseorang akan menilai pasangan melalui pendapatan dan jenis pekerjaan karena unsur ini dimaksudkan sebagai upaya untuk kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga. Karena unsur ini merupakan jaminan bagi orang tua calon mempelai untuk melepas anaknya ketika akan berpisah nantinya yaitu membuat keluarga sendiri, yang menginginkan bahwa ketika sudah ada menantu diharapkan agar menambah penghasilan untuk keluarga serta tercukupinya ekonomi keluarga. Fenomena *ngukur bondho* akan menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Apabila perempuan dari keluarga yang berada yaitu golongan menengah ke atas menikah atau menjalin hubungan dengan laki-laki yang sepadan ukuran hartanya atau keluarganya maka hubungan tersebut bisa dilanjutkan ke pernikahan karena tidak ada halangan dari segi ekonominya. Jika, wanita dari golongan kelas sosial menengah mempunyai hubungan dengan laki-laki dari

golongan bawah maka bisa menimbulkan terhalangnya pernikahan sampai lelaki tersebut mampu untuk menyanggupi syarat dari keluarga perempuan atau adanya batalnya hubungan atau bisa menimbulkan masalah keluarga seperti hamil di luar nikah. Penerapan ini menimbulkan batalnya pernikahan yang didasarkan karena perbedaan ukuran harta dan tidak kemampuan dalam menyanggupi syarat dianggap tidak tepat karena berdampak pada kehidupan yang bisa bertentangan dengan syariat Islam. Memang dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat syarat sah dalam pernikahan, tetapi hal ini didasari oleh alasan dan dasar yang kuat. Sedangkan dalam fenomena ini hanya berdasarkan karena ukuran kekayaan dan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat.

Dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas, nampaknya masyarakat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung mempunyai syarat dan konsep khusus mengenai memilih pasangan yaitu dengan *ngukur bondho*. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat dari kalangan masyarakat. Yang pertama, mengemukakan bahwa *ngukur bondho* penting karena terdapat kemanfaatan didalamnya yaitu meminimalisir perceraian yang sebagian besar berasal dari faktor ekonomi serta terhindar dari kesulitan ekonomi yang akan terjaminnya nafkah suami kepada istri. Pendapat kedua mengatakan bahwa fenomena ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam serta harta bukan merupakan jaminan dalam menikah walaupun ada ukuran yang paling utama adalah agama.

Di dalam hukum Islam terdapat *kafa'ah* yang dianggap sebagai hal yang penting dalam memilih pasangan, namun tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. *Kafa'ah* dianggap penting karena dengan dilaksanakan konsep ini maka memberikan jaminan kebahagiaan serta meminimalisir perceraian yang dihalalkan namun di benci oleh Allah SWT. Dalam hadist nabi berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَنْكِحُ
 الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
 يَدَاكَ)

Artinya: “*Dari Said bin Abi Su’bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW: Sesungguhnya beliau bersabda: “nikahlah perempuan karena empat perempuan: pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya (nasabnya), ketiga karena kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu.*”⁸⁴

Menurut peneliti, berdasarkan paparan data diatas menyatakan bahwa dalam masyarakat desa Junjung memiliki pedoman yang lebih ditekankan kepada hartanya yaitu adanya penekanan terhadap status sosial seseorang yang mengakibatkan timbulnya syarat ini, kemudian akan dijadikan syarat sah dalam menikahkan anaknya.

⁸⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Haq, 2015), hlm. 201.

B. Analisis Pesrpektif Hukum Islam Terhadap Fenomena *Ngukur bondho* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Islam merupakan agama yang kompleks, dimana semua ajarannya mencakup berbagai bidang di kehidupan manusia. Pernikahan yaitu termasuk dalam salah satu sunnah Rasulullah SAW serta menciptakan keluarga yang Islami. Dalam konsep Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan dan dilandasi oleh persetujuan keduanya serta diberikan dengan cinta dan kasih sayang yang akhirnya memperoleh kesepakatan untuk hidup dalam berumah tangga.⁸⁵

Masalah pernikahan di dalam Islam mendapat tempat khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya keluarga yang tercipta ikatan keluarga, suku dan bangsa. Terwujudnya pernikahan harus didasari dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, calon mempelai serta kesiapan untuk memikul tanggung jawab.⁸⁶

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai pandangan tokoh agama tentang *ngukur bondho* terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara beliau. Bapak Rochmat Ali selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol berpendapat bahwa dalam munculnya fenomena *ngukur bondho* ini tidak memperbolehkan adanya penerapan ini karena bertentangan dengan syarat sah

⁸⁵ Warna Hamid, *Merajud Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia meraih Keharmonisa dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, (Bandung: Insan Cendekia, 2006), hlm. 2.

⁸⁶ Middad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islam*, (Bandung: Pustakan Manting, 2006), hlm. 18-19.

pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta, menurut pandangannya bahwa jika dalam *kafa'ah* ini tidak diperbolehkan hanya melihat harta, pendidikan dan jabatan. Karena menurutnya agama adalah paling utama.

Menurut bapak Fauzan Tabroni selaku modin di Desa Junjung berpendapat bahwa penerapan ini tidak diterapkan karena akan memberikan kemudharatan, kemudharatan ini didasarkan pada adanya penolakan pernikahan.

Kyai Darmanhuri berpendapat dalam pelaksanaan *ngukur bondho* merupakan bentuk dari kemaslahatan dimana penerapan ini terhubung dengan konsep *kafa'ah* tapi tidak menjadikan syarat pernikahan. Penerapan ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan jika sederajat antara kedua belah pihak.

Bapak Bahaqudin S.Sy berpendapat jika pelaksanaan *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan tidak wajib namun mubah atau boleh dilakukan. Penerapan ini boleh dilakukan selama tidak meghalangi atau mempersulit menjalankan pernikahan dan tidak dijadikan sebagai sebuah keyakinan.

Melihat pendapat tokoh masyarakat dan dikuatkan dengan adanya dalil ataupun hukum positif maupun hukum Islam dalam *ngukur bondho* di desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa yang disampaikan yaitu dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif dijelaskan bahwa syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 14 berbunyi:⁸⁷

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
 - b. Calon Istri;
 - c. Wali nikah;
 - d. Dua orang saksi dan;
 - e. Ijab dan Kabul
2. Di Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:⁸⁸
 - a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
 - c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai.
 - d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 4.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., hlm. 4.

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam syariat Islam, penentuan ukuran harta tidak dijadikan sebagai syarat sah pernikahan, walaupun ada itu menjadi syarat luzumnya saja.

Hal lain juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang peneliti wawancara mengenai konsep *kafa'ah* yaitu semua berpendapat hampir sama mengenai *kafa'ah* dan diperkuat dengan adanya dalil, yaitu dalam *kafa'ah* yang terpenting dilihat dari empat perkara sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak H. Rochmat Ali, Kyai Darmanhuri, Bapak Bahaqudin S.Sy dan Bapak Fauzan Tabroni yaitu sebagai berikut :

Dari pendapat kedua tokoh masyarakat yang telah disebutkan bahwa penerapan ini boleh dilakukan asalkan tidak dijadikan sebuah kepercayaan dan patokan dalam syarat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan penerapan ini karena hanya melihat ukuran harta saja tidak mencakup semua yang ada di dalam syariat Islam, melakukan sebuah penerapan harus dilakukan semuanya dan menurut syariat Islam tidak memilih salah satu.

Dalam QS. An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸⁹

Dari data yang peneliti peroleh dari penelitian yang berkaitan dengan fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam hal khususnya memilih pasangan, peneliti telah menganalisis hal-hal yang perlu kiranya peneliti bahas. Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber lainnya yakni beberapa orang tua pihak perempuan serta pemuda yang sudah menikah bahwa mereka dalam memilihkan pasangan untuk anaknya menggunakan ukuran harta.

Dari hasil wawancara dengan orang tua pihak perempuan yang pernah melakukan *ngukur bondho* serta masyarakat umum lainnya diperoleh data bahwa ukuran terpenting dalam *ngukur bondho* secara nyata menurut orang tua adalah pendidikan, kekayaan dan keturunan. Dengan bekal inilah orang tua mengharapkan agar anaknya menikah dengan lelaki yang mapan agar ekonominya bisa terjamin untuk keluarga dan keturunannya serta bisa

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 354.

melahirkan bbit unggul dan bisa menghadapi masalah bisa diselesaikan dengan kualitas yang baik.

Namun, pada kenyataan tolak ukur harta lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif yang tidak sesuai dengan tujuan orang tua pihak perempuan. Ukuran harta menimbulkan pemilihan calon mempelai laki-laki dari segi harta saja dan mengenyampingkan sifat, karakter, akhlaq serta kualitas agama seseorang. Hal ini bisa berdampak pada kekerasan rumah tangga serta tidak sejahteranya rumah tangga tersebut karena hanya mengutamakan harta.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Jika ada yang datang kepada kalian mau meminang, seseorang yang kalian meridhoi agama dan akhlaiknya maka nikahkanlah dia, kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”.
(HR. Tirmidzi)⁹⁰

Latar belakang keturunan serta harta kekayaan masih menjadi perbincangan dan sangat dipertimbangkan dalam pemilihan calon suami, terlebih lagi khusus pada masyarakat yang sudah mapan dalam mencukupi kebutuhan finansial. Hal ini tidak sesuai dalam hadist di atas karena tidak mementingkan faktor agama dalam memilih calon suami untuk anaknya

⁹⁰ Sunnan at-Tirmidzi, *Al Jami'ul Kabir*, Juz 2, (Bairut: Dhalqorib Al Islamiyah, 1998), hlm. 385.

melainkan lebih mementingkan kebutuh duniawi yaitu harta. Dimana perempuan yang hendak menikah harus minta persetujuan dari orang tua maupun walinya. Hal ini menimbulkan upaya dari keluarga agar tidak menikah dengan dengan seorang laki-laki yang mempunyai derajat dibawahnya ataupun keluarganya.

Dengan hasil penelitian diatas penulis menganalisis bahwa masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung memiliki pedoman untuk memilih calon pasangan atau menantu yaitu dengan pelaksanaan *ngukur bondho* yang menekankan pada aspek status sosial seseorang. Sedangkan dalam Islam khususnya memilih suami yaitu menekankan agama yang paling utama. Dengan tujuan yaitu sebagai alat untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawadah dan warahmah. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum (30): 21)⁹¹

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 406.

Dalam hal pendidikan dan harta untuk memilih calon pasangan di dalam hukum Islam dianggap penting namun tidak dijadikan syarat sah pernikahan. Dalam pelaksanaan konsep *kafa'ah* bertujuan agar nantinya antara calon suami-istri tersebut terdapat keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan

Hal yang sama juga di kemukakan oleh narasumber lainnya yaitu dua pemuda yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam memilih pasangan mencakup *bondho* yaitu pekerjaan dan penghasilannya. Selain faktor saling suka dan agama, menurut mereka ekonomi menjadi syarat terpenting dalam pernikahan karena diharapkan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membantu perekonomian keluarga.

Maka dari itu, menurut penulis hal ini dilakukan agar bertujuan untuk menjaga perekonomian keluarga yaitu tercukupinya kebutuhan keluarga. Sehingga pertimbangan agama sedikit mendapat perhatian. Serta menimbulkan masalah baru seperti perlakuan karena perbedaan status sosial dan kemudharatan yaitu hamil diluar nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 61 disebutkan bahwa: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”.⁹²

⁹² Kompilasi Hukum Islam..., hlm.13.

Serta jika di tinjau dari segi *kafa'ah* atau dalam ukuran seimbang, Islam mempunyai kriteria seperti yang ada dalam kajian bab sebelumnya mengenai *kafa'ah*. Dalam menganalisis penerapan ini maka dilihat dari ukuran *kafa'ah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa ukuran *kafa'ah* terdiri dari:⁹³

- 1) Agama, yaitu seseorang yang mempunyai keyakinan dan pendirian dalam agamanya dan bukan orang yang fasiq.
- 2) Islam, yaitu seseorang jika sama-sama agamanya Islam, begitu pula dengan kedua orangtuanya.
- 3) Merdeka, yaitu seorang budak tidak dianggap sekufu dengan orang yang merdeka.
- 4) Keturunan, yaitu garis keturunan dimana jelas atau tidaknya.
- 5) Pekerjaan, yaitu apabila perempuan dari kalangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap tidak sekufu dengan seorang laki-laki yang mempunyai penghasilan rendah.
- 6) Harta, yaitu kemampuan seseorang dalam memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya.
- 7) Tidak cacat, yaitu orang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Karena adanya kemungkinan seseorang istri untuk meminta fasakh.

Pandangan ulama Malikiyah, mengatakan bahwa *kafa'ah* ialah sepadan dalam segi agama dan terselamatkan dari aib yang menimbulkan kewajiban

⁹³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 63.

khiyar (opsi pembatalan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah sepadan dalam agama, nasab, status merdeka, profesi. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan bahwa kesepadanan adanya kesepadanan dalam segi harta pada ukuran *kafa'ah*.⁹⁴

Dalam masyarakat saat ini, bahwa ukuran harta lebih ditekankan dalam hal ini yang dianggap sebagai acuan dalam memilih pasangan, terutama untuk calon suami, apabila calon istri mempunyai pekerjaan atau harta yang banyak begitupun dari keluarganya yaitu mempunyai keturunan kaya, maka calon suami juga berasal dari keluarga orang kaya. Jika calon istri orang kaya menikah dengan calon suami yang orang miskin kehidupannya akan menderita. Maka harta adalah kriteria utama atau pokok dalam kebanyakan masyarakat untuk memilih pasangan.

Terkait harta yang dijadikan sebagai syarat sah atau luzumnya pernikahan, jumhur ulama termasuk mazhab empat berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan bagian dari syarat luzum nikah, bukan menjadi syarat sah nikah. Jadi, jika pasangan tidak sekuflu' atau dalam segi harta tidak sebanding maka pernikahannya tetap sah. Terkait dalam hal ini, Syekh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa fuqaha empat mazhab sepakat, ulama Hanabila dalam pendapat yang *rajih* (kuat), Malikiyah dalam pendapat yang *mu'tamad*, Syafi'iyah dalam pendapat yang *adh-har*, bahwa *kafa'ah* merupakan syarat

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 216

luzum dalam pernikahan, apabila seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka akadnya tetap sah.”⁹⁵

Dari pendapat di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa menurut jumhur ulama tidak ada permasalahan mengenai perbedaan harta kekayaan dalam pernikahan. Fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan yang ada di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan ukuran *kafa'ah* karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan yaitu mengenyampingkan agama, dikhawatirkan anak melakukan perbuatan zina, terjadinya penolakan pernikahan karena tidak sesuai ukuran ekonominya dan mengenyampingkan pemilihan suami dari segi sifat, karakter dan akhlaq yang bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Dapat diartikan bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhui...*, hlm. 221.